



PUTUSAN

Nomor 1316/Pdt.G/2019/PA. Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON tempat kediaman di , Kabupaten Bekasi, dalam hal ini dikuasakan kepada XXX Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari yang beralamat di Cikarang Barat Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 553/Adv/V/2019/PA.Ckr tanggal 22 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat kediaman , Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, pada tanggal 14 Mei 2019 dengan Register Nomor 1316/Pdt.G/2019/PA.Ckr. telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni tahun 2007, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 25 Juni 2007;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
 3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir di Bekasi, 27 Desember 2007;
 - 3.2. ANAK II, lahir di Bekasi, 21 September 2016;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Jadi asal Cirebon;
 - b. Termohon boros dalam masalah keuangan dan menggadaikan barang-barang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon bersikap egois (ingin menang sendiri) sehingga kadang-kadang tidak mau mendengar saran-saran baik dari Pemohon;
 - d. Termohon sering kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 5. Bahwa puncaknya pada awal Maret 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur sampai sekarang;
 6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang atau Majelis Hakim yang

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2019/PA.Ckr.Page 2 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis seperti semula, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 10 Juni 2019 ternyata upaya damai melalui mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon jika terjadi perceraian, maka Pemohon akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No. Polisi XXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui alasan permohonan Pemohon seluruhnya sebagai berikut;

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2019/PA.Ckr. Page 3 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak membantah dan mengakui dali-dalil gugatan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon juga sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan Pemohon akan memberikan nafkah 'iddah selama masa 'iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2017 nomor polisi XXXX sebagaimana yang telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 25 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak seibu Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 23 Juni 2007;
 - bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dari pengaduan Pemohon;

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2019/PA.Ckr.Page 4 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak rukun sejak sekitar tahun 2015 yang lalu;
 - bahwa penyebab tidak rukun karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain selain Pemohon dan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang;
 - bahwa Saksi sudah memberi saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 23 Juni 2007;
 - bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dari pengaduan Pemohon;
 - bahwa tidak rukun sejak sekitar tahun 2015 yang lalu;
 - bahwa penyebab tidak rukun karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain selain Pemohon dan Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang;
 - bahwa Saksi sudah memberi saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat atau saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2019/PA.Ckr.Page 5 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap kali di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, upaya perdamaian juga telah dioptimalkan melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I, namun semua upaya tersebut tidak berhasil medamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2019/PA.Ckr.Page 6 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, alasan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui alasan permohonan Pemohon dan tidak membantah dalil-dalil Pemohon, serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi saksi Pemohon di persidangan majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;
- b. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2019/PA.Ckr.Page 7 of 11



telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rintang tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

yang artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2019/PA.Ckr.Page 8 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung kaidah hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan; *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian Pemohon akan memberikan;

- Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Mutah berupa Sepeda Motor HONDA BEAT warna merah putih nomor polisi XXXX tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2019/PA.Ckr.Page 9 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة و السكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menetapkan berdasarkan kesanggupan Pemohon dan memerintahkan Pemohon melaksanakan kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah berupa motor satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih nomor polisi XXXX tahun 2017 ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 H.

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2019/PA.Ckr.Page 10 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. M. Anshori, SH., MH, dan Muhammad Arif, S.Ag, MSI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mohammad Ramdani, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

DRA. HJ. SAHRIYAH, S.H.,M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Anshori, SH., MH.

MUHAMMAD ARIF, S.Ag, MSI

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD RAMDANI, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) |

Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2019/PA.Ckr.Page 11 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)